

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari kegiatan yang telah dilakukan pada apotek Pro-THA Farma, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan PKPA di Apotek Pro-THA Farma memberikan pengalaman nyata kepada calon apoteker mengenai tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian, serta mendorong keterlibatan aktif dalam pelayanan kepada pasien, termasuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional.
2. Selama kegiatan PKPA, calon apoteker memperoleh pembekalan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengelolaan sediaan farmasi, yang meliputi proses pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan, peracikan, dan pencatatan sediaan farmasi sesuai dengan standar pelayanan di apotek.
3. Calon apoteker berkesempatan untuk mempraktekkan berbagai bentuk pelayanan kefarmasian, baik pelayanan resep maupun nonresep, termasuk pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan resep, peracikan obat, pelabelan, penyusunan copy resep, pembuatan kuitansi, serta pemberian informasi obat secara langsung kepada pasien.
4. PKPA juga melatih calon apoteker dalam aspek manajerial yang penting untuk pengembangan praktik farmasi komunitas, seperti kemampuan dalam perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian

- (controlling), termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana di apotek.
5. Melalui kegiatan PKPA, calon apoteker dipersiapkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional, disiplin, dan berwawasan luas, dengan penguatan pada kemampuan soft skills dan etika profesi.
 6. PKPA menjadi sarana integrasi antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan meningkatkan kemampuan komunikasi serta pelayanan kepada pasien secara baik dan benar.
 7. Kegiatan ini juga mendorong calon apoteker untuk senantiasa mengembangkan diri secara reflektif dan berkelanjutan dengan menginternalisasi nilai keutamaan seperti Peduli, Komitmen, dan Antusias (PEKA), serta nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme dalam menjalankan praktik kefarmasian.

5.2. Saran

1. Sebelum melaksanakan kegiatan PKPA, mahasiswa calon apoteker disarankan untuk lebih membekali diri dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kegiatan kefarmasian di apotek, termasuk regulasi dan perundang-undangan kefarmasian, manajemen apotek, serta pengetahuan tentang sinonim obat, klasifikasi terapi, mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping obat.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mampu memahami dan mempraktekkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di apotek dengan benar dan konsisten, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya kesalahan dalam praktik kefarmasian serta mendukung pelayanan yang aman dan berkualitas.

3. Kemampuan komunikasi profesional menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan oleh calon apoteker, terutama dalam memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), konseling obat, serta pelayanan swamedikasi. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa percaya pasien, mendorong kepatuhan pengobatan, dan memastikan tercapainya tujuan terapi.
4. Mahasiswa calon apoteker perlu melatih kepercayaan diri dan meningkatkan keaktifan serta ketanggapannya selama kegiatan PKPA agar dapat lebih mudah beradaptasi, menyerap pengetahuan secara optimal, serta mencapai kompetensi kefarmasian yang diharapkan sesuai dengan standar pendidikan profesi.
5. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan, tidak hanya sebagai bentuk pelayanan informasi obat, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang dapat meningkatkan pemahaman pasien terhadap cara penggunaan obat, waktu penggunaan, serta potensi interaksi atau efek samping, sehingga dapat mendukung efektivitas terapi.
6. Diharapkan calon apoteker tidak hanya fokus pada aspek pelayanan kefarmasian tetapi juga mulai memahami aspek manajerial dalam pengelolaan apotek, seperti pengelolaan sumber daya manusia, logistik farmasi, keuangan, serta pemanfaatan sistem dokumentasi seperti *Patient Medication Record* (PMR) untuk pemantauan terapi jangka panjang.
7. Apotek Pro-THA Farma disarankan untuk semakin mengoptimalkan penggunaan sistem pencatatan seperti PMR secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada pasien tertentu, guna mendukung kesinambungan pelayanan kefarmasian dan pengambilan keputusan terapi berbasis data yang lebih akurat

DAFTAR PUSTAKA

- Brayfield, A. (2014). *Martindale The Complete Drug Reference 38th Edition*. London: Pharmaceutical Press.
- Joint Formulary Committe, (2021). *British National Formulary for Children*. London: Pharmaceutical Press.
- Joint Formulary Committe, (2023). *British National Formulary 85*. London: Pharmaceutical Press.
- Katzung, B.G. (2018). *Basic and Clinical Pharmacology 14th Edition*. San Francisco: McGraw-Hill Education.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Kerja*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Petunjuk Teknis Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Pascual, R.D., Evaria, Grace, A., Legaspi, C.D.A. and Guerrero, P.M.C. (2016). *MIMS Petunjuk Konsultasi Edisi 21*. Jakarta : Medidata Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Reilly, M.J., McEvoy, G.K., and Snow, E.K. (2022). *AHFS Drug Information 2022*. Canada: American Society of Health-System Pharmacist.
- Seto, Y., Nurdin, A., & Maulani, A. (2012). *Manajemen Apotek*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.